BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN AL-QUR'AN PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dan Pasal 78 Ayat (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Syiar Islam dalam Bidang Pengembangan dan Pemahaman terhadap Al-Qur'an di Kabupaten Nagan Raya maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusslaam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusslaam Tahun 2002 Nomor 3 seri E Nomor 3);

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN AL-QUR'AN PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I .....

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenagan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya .
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten selajutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabpaten (SKPK) adalah unsure Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
8. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sebagai unsure Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bidang Syariat Islam.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembagan dan Pemahaman Al-Qur'an pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur Pelaksana Teknis yang bertanggung Jawab di bidang Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an, di Wilayah Kabupaten Nagan Raya
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Khasanah Al-Qur'an Nusantara pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

BAB II
PEMBENTUKAN

PASAL 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN AL-QUR'AN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an, terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
   c. Kepala Seksi Penyelenggara Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an;
   d. Kepala Seksi Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan; dan

(2) UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya yang berkedudukan di Suka Makmue Ibu Kota Kabupaten Nagan Raya.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an yang meliputi Tilawatil, Fahmil, Syarhil, Khattil, Tafsir, Tahfidhil, Musabaqah Tilawatil Qur'an, Balee Pengajian, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan taman pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana teknis di bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an;
b. pelaksana urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. perumusan teknis penyelenggaraan Musabaqah Al-Qur'an;
d. pelaksanaan pembinaan tenaga guru, pembimbing dan dewan hakim/juri Al-Qur'an.
e. pelaksana koordinasi dengan lembaga/organisasi Pengembangan Tilawatil Qur'an;

f. penyelenggaraan .....

f. penyelenggaraan pelatihan peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
g. penyelenggaraan bimbingan tenaga guru, pembina dan manajemen Balee Pengajian, Taman Kanak-kanak Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Al-Qur'an; dan
h. pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an

Pasal 6

Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al-Qur'an meliputi tilawatil, fahmil, syarhil, khattil, tafsir, tahfidhil, musabaqh tilawatil Qur'an, balee pengajian, taman kanak-kanak Al-Qur'an dan taman pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pembinaan, pengembangan dan pemahaman Al-Qur'an;
b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. pengendalian perumusan teknis penyelenggaraan Musabaqah Al-Qur'an;
d. pengendalian tenaga guru, pembimbing dan dewan hakim/juri Al-Qur'an;
e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan tilawatil Qur'an;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
g. pengendalian penyelenggaraan bimbingan tenaga guru, pembina dan manajemen Balai Pengajian, Taman Kanak-kanak Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Al-Qur'an;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pengelola .....

a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
d. penyiapan datam informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
e. Pelaksanaan tugas—tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3
Seksi Penyelengara Pemgembangan Kelembagaan Al-Qur'an

Pasal 10

Seksi Penyelenggara Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan Al-Qur'an, meliputi Balee Pengajian, Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan cabang-cabang ilmu Al-Qur'an.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Penyelenggara Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengembangan kelembagaan Al-Qur'an;
b. pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan Al-Qur'an;
c. pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana;
d. pelaksanaan pengembangan dan pemahaman cabang-cabang ilmu Al-Qur'an;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 12

Seksi Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan, Pendikan dan pelatihan tenaga di bidang penerapan metode dan pemahaman tilawatil Qur'an, fahmil, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil Qur'an.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan tenaga Tilawatil Qur'an, Fahmil, Syarhil, Khattil, Tafsiril dan Tahfidhil Qur'an;
b. pelaksanaan penerapan metode dan pemahaman tilawatil qur'an, fahmil, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil Qur'an;

c. Pelaksanaan .....

c. pelaksanaan peningkatan kemampuan tenaga tilawatil qur'an, fahmil, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil Qur'an;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usasha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Eselon Jabatan UPTD Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

a.	Kepala UPTD	Eselon	IV/a
b.	Kepala Subbagian Tata Usaha Eselon	Eselon	IV/b
c.	Kepala Seksi	Eselon	IV/b

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.
(3) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural masing-masing UPTD pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya diatur dengan Peraturan Bupati Nagan Raya.
(2) Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati Nagan Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal, 4 Januari 2016 M
23 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 5 Januari 2016 M
24 Rabiul Awal 1437 H

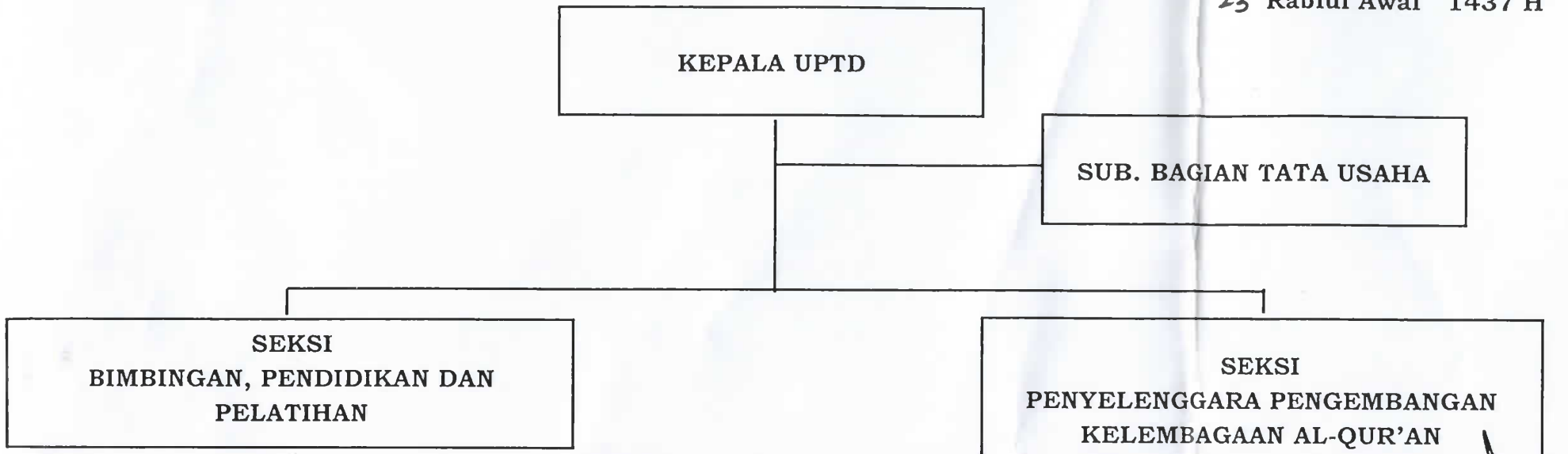
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI, TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 84

AGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN
AL-QUR'AN PADA DINAS SYARIAT
ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016 M
23 Rabiul Awal 1437 H



BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI